

ANALISIS KEBIJAKAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULANG BAWANG DI MASA PANDEMI COVID-19

Ida Farida dan Muhammad Thoru

ABSTRACT

The problems in this paper are (1) How is the performance policy of the Tulang Bawang Regency Civil Service Police Unit during the Covid-19 Pandemic? (2) What are the aspects that hinder the performance of the Tulang Bawang Regency Civil Service Police Unit during the Covid-19 Pandemic? The type of research used in this study is a qualitative research method approach. The process of qualitative data analysis is carried out with the stages of data reduction, data presentation (display) and drawing conclusions (verification). Based on the results of the study, it can be concluded that the performance policy of the Tulang Bawang Regency Civil Service Police Unit during the Covid-19 Pandemic was seen from the five variables presented by Robbins, namely aspects of quality, quantity aspects, punctuality aspects, effectiveness aspects and independence aspects. Aspects that hindered the implementation of the performance of the Tulang Bawang District Civil Service Police Unit during the Covid-19 Pandemic include organizational structure, human resources, operational funds, facilities owned, lack of human resources for employees in the field of science and technology and limited funding allocated for implementation of main tasks and functions.

Keywords: Policy, Performance, Civil Service Police Unit, Covid-19 Pandemic.

A. PENDAHULUAN

Kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal dasar di dalam pembangunan suatu organisasi pemerintah di masa yang akan datang. Keberhasilan organisasi pemerintah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor penting adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh instansi atau organisasi pemerintah. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi pemerintah harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan outputan yang optimal. Suatu organisasi harus mampu menyusun kebijakan yang tepat untuk mengatasi setiap perubahan yang akan terjadi. Penyusunan kebijakan yang menjadi perhatian manajemen salah satunya menyangkut pemberdayaan sumber daya manusia.

Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memberdayakan sumberdaya manusia yang baik diantaranya upaya-upaya yang ada adalah dengan kompetensi, pendidikan penjenjangan, penempatan, pelatihan, dan menciptakan situasi atau lingkungan kerja yang kondusif agar pegawai merasa nyaman melaksanakan pekerjaannya. Di mana kualitas sumber daya manusia merupakan modal dasar didalam pembangunan suatu organsasi/organisasi pemerintah dimasa yang akan datang. Keberhasilan kinerja organisasi/organisasi pemerintah tergantung dari kinerja individu atau dengan kata lain kinerja individu akan memberikan kontribusi pada kinerja organisasi.

Otonomi daerah diperlukan aparatur yang berkualitas, terampil dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan kepada masyarakat yang memuaskan. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah khususnya pelayanan kepada masyarakat senantiasa membawa konsekuensi dalam perangkat sumber daya aparatur yang mempunyai kemampuan, keterampilan, sikap, dan perilaku positif serta mampu menghasilkan kinerja yang berkualitas. Kondisi terkini sejak awal Maret tahun 2020 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Negara Indonesia telah dilanda pandemi *Covid-19*. Dalam pencegahan dan penanganannya peristiwa ini merupakan hal penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentu saja tidak mengkesampingkan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi untuk mengambil kebijakan dalam penanganan memutus penyebaran pandemi *Covid-19*.

Kebijakan pemerintah tersebut belum terealisasi dengan baik dan masih ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan baik di kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak terkecuali Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penggerak roda organisasi, pegawai sering berada di luar kantor ketika jam kerja masih berlangsung, bahkan tidak jarang ada yang meninggalkan tempat kerja untuk menyelesaikan kepentingan pribadi tanpa memperoleh izin dari pimpinan, masih banyak pegawai yang sering terlambat masuk kerja. Selain itu, dalam pembuatan laporan masih didominasi hanya satu orang dan pegawai yang lainnya hanya sebagai penonton dan penilai saja. Apalagi kondisi di masa pandemi Covid-19 saat ini, tentunya banyak pegawai yang kurang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya karena adanya pembatasan untuk bertemu langsung dengan masyarakat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masa Pandemi Covid-19 saat ini, dihadapkan pada berbagai persoalan di antaranya:

1. Sumber daya manusia

Masalah sumber daya manusia, di mana kemampuan pegawai belum optimal. Berangkat dari kondisi tersebut, mengakibatkan belum optimalnya kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Kurangnya Anggaran

Kurangnya Anggaran yang dialokasikan untuk bagian pelayanan masyarakat, hal ini berdampak pada menurunnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang di masa Pandemi *Covid-19*?
- b. Apa sajakah aspek yang menghambat dalam pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang di masa Pandemi *Covid-19*?

B. TINJAUAN PUSTAKA.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di antaranya membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau untuk bekerja di rumah (*work from home*) dan meniadakan kegiatan ibadah, serta meminta masyarakat untuk tetap di rumah demi mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Beberapa kebijakan pemerintah tersebut mengubah sistematis kebijakan kinerja pegawai yang sebagaimana kita tahu bahwa selama ini kinerja pegawai dilakukan melalui tatap muka, berkerumun dan bekerja di dalam ruang kantor. Hal ini untuk memenuhi indikator kinerja pegawai seperti yang dikemukakan oleh Jhon Miner (dalam Sudarmanto, 2009), terdapat 4 (empat) dimensi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu : 1. Kualitas, yaitu : tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan; 2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan; 3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan waktu kerja efektif/jam kerja hilang; 4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.

Telah dilakukan studi literatur oleh Fitria (2020) yang menganalisis penerapan *Work From Home* dan *Work From Office* dengan absensi *online* sebagai *implikasi E-government* di masa *new normal*. Studi literatur ini menghasilkan bahwa terdapat sisi positif dan sisi negatif dari kebijakan tersebut salah satunya penurunan kinerja pegawai. Penelitian lainnya oleh Hartono dan Rahadi (2021) yang menganalisis tentang karyawan PT Sayap Mas yang dipekerjakan di rumah pada masa pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa kinerja karyawan yang dipekerjakan di rumah pada masa pandemi ini menurun kinerja kerjanya secara signifikan.

C. METODOLOGI.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut Moleong (2004) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Penelitian deskriptif juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan untuk melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada (Rakhmat, 1999).

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola (Moleong, 2004).

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang bahwa dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi dan misi Kabupaten Tulang Bawang Tahun dalam RKJM 2017-2022 adalah “Terwujudnya Tulang Bawang Yang Aman, Mandiri dan Sejahtera”. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur, antara lain:

- 1) Terlaksananya ketentraman masyarakat tertib hukum dan tertib sosial.
- 2) Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan.
- 3) Terciptanya suasana batin masyarakat yang mendorong ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- 4) Terwujudnya kesadaran dan partisipasi kemandirian masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban dilingkungannya.
- 5) Terwujudnya Polisi Pamong Praja, PPNS Polisi Pamong Praja dan Linmas yang profesional dan handal dalam melaksanakan tugas.
- 6) Terwujudnya pengamanan kantor, Rumah Dinas, bangunan vital dan asset milik Pemerintah Daerah.
- 7) Terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas Pemimpin Daerah, Pimpinan Nasional, Pejabat Pusat, dan tamu-tamu Negara dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat regional dan internasional.

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) priode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rancangan Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Persamaan Persepsi merupakan kunci dari telaah visi, misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala daerah yang tercakup dalam Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kabupaten Tulang Bawang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.

Sasaran yang hendak dicapai peningkatan keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan kriminalitas adalah meningkatkan peran serta masyarakat, profesionalisme intitusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, di mana gangguan keamanan dan ketertiban serta tindak kriminal dapat dikendalikan pada tingkat yang serendah-rendahnya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebelum, sesudah dan setelah Pandemi Covid-19 akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebelum Pandemi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang maka tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang sebelum pandemi covid-19 yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penegakan produk hukum daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kelembagaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kelembagaan Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan atau aparaturnya lainnya.
- 6) Pengawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- 7) Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Sat Pol PP.
- 8) Melaksanakan pengamanan dan ketertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Fasilitasi pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- 10) Fasilitasi pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya di tengah Pandemi Covid-19

Sesuai dengan Pasal 5 angka 11 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang yaitu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka setelah adanya pandemi covid-19, maka melalui Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Corona Virus Disease 2019, maka Satuan Polisi Pamong Praja dilibatkan dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulang Bawang. Atas dasar hal ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang ikut serta dalam penegakan yustisi dan nonyustisi protokol kesehatan.

Menindaklanjuti himbauan pemerintah tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Corona Virus Disease 2019 dan Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 360/26/VIII/TB/ VIII/2021 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Hajatan/Pesta/Hiburan di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulang Bawang dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penegakan hukum tersebut sampai di tingkat kecamatan dan kampung. Dari hasil pelaksanaan penegakan protokol kesehatan yaitu jenis pelanggaran tidak menggunakan masker sebanyak 12 orang. Selanjutnya, jenis teguran secara lisan sebanyak 12 orang dan teguran secara tertulis sebanyak 8 orang.

Di tengah perwujudan pelayan publik yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai standar pelayan publik yang prima, justru saat ini amanat dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 diredam oleh situasi pandemi Covid-19. Dalam konteks pelayan publik di Kabupaten Tulang Bawang saat ini berbagai sistem pelayan publik dipangkas karena harus mengikuti anjuran dari pemerintah mengenai pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Thuhir Alam selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang mengemukakan bahwa sistem pelayanan publik Kabupaten Tulang Bawang mengalami perubahan. Bahwa sistem pelayanan publik oleh pegawai mengalami perubahan, pegawai diharuskan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan mengikuti instruksi Bupati tentang kinerja pemerintah dengan memperhatikan pandemi covid-19. Selanjutnya dikatakan bahwa pegawai dalam memberikan pelayanan atau dalam tugas kegiatan administrasi dibatasi. Pegawai bekerja secara bergantian dengan 3 orang setiap hari datang ke kantor, juga pegawai bekerja secara daring atau *work from home*, selanjutnya pegawai juga memanfaatkan aplikasi pesan WhatsApp untuk mengirim setiap tugas-tugas administrasi.

Selanjutnya dikatakan oleh Sudiyono selaku Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja bahwa pelayanan publik berbasis online dan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait mengurus administrasi menjadi kendala bagi masyarakat, masyarakat mengatakan sistem tersebut membuat setiap kegiatan administrasi menjadi tambah lebih lama.

Menurut Linda Susanti selaku Pegawai mengemukakan bahwa Pandemi yang sedang terjadi saat ini memberi pengaruh cukup besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang. Kinerja Pegawai tentu saja disesuaikan dengan kebiasaan yang terjadi di masa pandemi, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan akan terkait dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat ini. Pegawai tidak lagi hanya mengandalkan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan, akan tetapi mereka juga harus mampu menciptakan kegiatan untuk mendukung kecukupan jumlah poin yang harus dikumpulkan sebagai persyaratan untuk kenaikan jenjang ataupun kenaikan pangkat.

Terkait dengan pandemi yang sedang terjadi saat ini, pegawai memiliki peran cukup penting, seperti dalam pelaksanaan tindakan yustisi terutama dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Hambali selaku Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang tentang program yang dibuat terkait pandemi yang terjadi saat ini, dirinya mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang tidak memiliki program khusus terkait apa yang dilakukan oleh para pegawai, akan tetapi Satuan Polisi Pamong Praja selalu memfasilitasi secara maksimal kegiatan-kegiatan terkait hal ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Thuhir Alam bahwa terdapat beberapa butir kegiatan telah dilakukan oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang khususnya dalam hal pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan tugas pengawasan penerapan protokol kesehatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Pengawasan dilakukan pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan COVID-19 sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan adanya *cluster* baru dari sektor perkantoran, khususnya yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Angka kredit melalui sub unsur pengawasan, sebagai tindakan non yustisi yang dilakukan merupakan poin yang dapat dikumpulkan oleh Pegawai. Adanya tambahan poin dari kegiatan ini menjadi salah satu alasan peningkatan kinerja bagi Pegawai, karena selain dapat melaksanakan tugas mereka pun mendapat *reward* berupa angka kredit sebagai modal untuk persyaratan kenaikan pangkat.

Menurut Firdaus selaku masyarakat mengemukakan bahwa kegiatan lain yang dilakukan oleh pegawai di masa pandemi ini adalah razia di tempat-tempat keramaian yang dilakukan bersama-sama dengan Tim Satgas COVID19 Kabupaten Tulang Bawang. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan tindakan non yustisi dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

c. Pelaksanaan tugas dan fungsi setelah Pandemi Covid-19 berakhir

Setelah Pandemi Covid-19 berakhir, maka kemungkinan besar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang akan normal sebagaimana sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 yaitu didasarkan pada Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 46

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan akhir periode di atas, dari 7 (tujuh) indikator kinerja, hanya 3 (tiga) diantara yang telah mencapai target dan 4 (empat) indikator lainnya tidak dapat mencapai target hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan pelayanan.

Hanya pegawai yang memiliki kualitas saja yang akan dipilih untuk melaksanakan tugas-tugas terkait hal ini. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pegawai untuk menunjukkan kualitas yang dimilikinya, sehingga dirinya dapat terlibat secara kontinyu dalam pelaksanaan tugas-tugas Polisi Pamong Praja terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang di masa Pandemi Covid-19 yang artinya peluang untuk mengumpulkan angka kredit dalam jumlah besar terbuka lebar.

Jumlah kegiatan yang sangat padat terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang di masa Pandemi Covid-19 tentu saja membuka peluang yang sangat lebar bagi pegawai untuk meningkatkan kuantitas pengumpulan angka kredit yang menjadi tugasnya. Pegawai harus dapat melaksanakan kerja secara maksimal selama pandemi ini berlangsung, karena apa yang sedang terjadi sangat memiliki keterkaitan sangat erat dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

d. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Kinerja Pegawai juga dapat diukur dari ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang lain yang merupakan bagian dari tugas pegawai tersebut.

Jumlah kegiatan yang sangat padat terkait kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang tentu saja akan memudahkan pegawai untuk mencapai ketepatan waktu dalam hal kenaikan pangkat, karena pengumpulan angka kredit akan lebih mudah dilakukan. Memaksimalkan kinerja pada program-program kegiatan yang telah dirancang di Kabupaten Tulang Bawang, akan berbanding lurus dengan ketepatan waktu yang dibutuhkan bagi pegawai untuk mengembangkan karirnya.

e. Efektivitas

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Cara pengumpulan angka kredit yang dapat dilakukan oleh pegawai sangat banyak, sebagaimana kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Kinerja pegawai akan menjadi

lebih baik lagi jika pengumpulan angka kredit yang dilakukan disesuaikan dengan kegiatan yang dapat dilakukan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, yaitu disesuaikan dengan program-program kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila setiap pegawai, khususnya para pegawai dapat melaksanakan kerja secara efektif, hal ini tentu saja akan berpengaruh sangat baik bagi institusi.

Setiap pegawai dapat memanfaatkan dengan baik peluang yang ada pada dirinya, mengembangkan kemampuan diri, dan produktif dalam menjalankan setiap kegiatan. Tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efektivitas kerja yang dilakukan oleh pegawai, karena mereka dituntut untuk dapat berfikir dengan tepat apa sebaiknya yang dilakukan agar poin yang dikumpulkan dapat mencukupi persyaratan yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkatnya.

f. Kemandirian

Kemandirian merupakan tingkat seseorang yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya tanpa menerima bantuan, bimbingan dari atau pengawas. Kinerja pegawai itu meningkat atau menurun dapat dilihat dari kualitas kerja pegawai, kuantitas kerja pegawai, ketepatan waktu pegawai dalam bekerja di segala aspek, efektifitas dan kemandirian pegawai dalam bekerja.

Pegawai hendaknya memiliki kreatifitas yang tinggi terutama dalam mencetuskan ide terkait kinerja di masa Pandemi Covid-19 yang dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kemandirian dimaksudkan bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang di tengah Pandemi Covid-19 yaitu ketika melakukan pekerjaannya tidak perlu diawasi dan bisa menjalankan sendiri fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari orang lain atau pengawas, seperti tidak terbang tebu ketika melakukan razia penegakan non yustisi.

2. Aspek yang Menghambat dalam Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan Thuhir Alam selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang mengemukakan bahwa faktor yang perlu diperhitungkan dalam rangka implementasi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tulang Bawang yaitu dengan melihat kemampuan internal organisasi antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, dana operasional, dan fasilitas yang dimiliki. Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas ancaman atau tantangan. Ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya, misalnya perkembangan teknologi,

peraturan perundang-undangan, atau situasi keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi.

Menurut Sudiyono selaku Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang mengemukakan bahwa dalam rangka implementasi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tulang Bawang, bukan semata bersifat internal seperti input proses manajemen, tetapi juga lingkungan eksternal. Walaupun faktor lingkungan eksternal ini sering kali berada di luar jangkauan intervensi organisasi, namun mengingat keterpengaruhannya yang cukup signifikan terhadap kinerja organisasi, maka kiranya faktor lingkungan eksternal tetap harus menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Linda Susanti selaku Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang mengemukakan bahwa perkembangan di lingkungan internal dan eksternalnya, tentunya kembali pada spesifikasi permasalahan yang dihadapinya, apakah permasalahan itu pada aspek inputnya atau aspek proses manajemennya, yang kemudian pada sisi mana dari aspek tersebut yang paling diprioritaskan kembali untuk dibenahi, baru kemudian dapat ditentukan upaya-upaya relevan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Adapun faktor penghambatnya antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya manusia pegawai dalam bidang Iptek.

Disadari bahwa tidak semua pegawai dalam lingkup administrasi dan tata usaha memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang komputerisasi. Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Tulang Bawang sendiri masih sangat terbatas sekali pegawai dengan latar belakang pendidikan ilmu komputer, bahkan masih ada pegawai yang kurang mampu mengoperasikan program komputer dalam menunjang kegiatan administrasi dan tata usaha.

- b. Terbatasnya pendanaan yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tulang Bawang.

Menurut Firdaus selaku masyarakat mengemukakan bahwa aspek yang menghambat dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tulang Bawang antara lain:

- a. Faktor sumber daya manusia

Masalah sumber daya manusia, di mana kemampuan pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Tulang Bawang belum optimal. Berangkat dari kondisi tersebut, mengakibatkan belum optimalnya kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam.

- b. Faktor sarana dan prasarana

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kegiatan administrasi dan tata usaha diperlukan berbagai penunjang seperti peralatan teknologi. Kondisi peralatan teknologi antara lain komputer, printer, jaringan internet yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Tulang Bawang perlu dilakukan

penambahan dan pergantian peralatan karena kondisi peralatan sudah banyak yang tidak dapat dipergunakan kembali.

E. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang di masa Pandemi *Covid-19* dilihat dari lima variabel yang disampaikan oleh Robbins bahwa:
 - a. Dilihat dari aspek kualitas bahwa jumlah pegawai yang tidak sedikit, menyebabkan tidak semua pegawai dapat dilibatkan dalam program-program yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang di masa Pandemi Covid-19.
 - b. Dilihat dari aspek kuantitas bahwa Pegawai harus dapat melaksanakan kerja secara maksimal selama pandemi ini berlangsung, karena apa yang sedang terjadi sangat memiliki keterkaitan sangat erat dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Dilihat dari ketepatan waktu yaitu memaksimalkan kinerja pada program-program kegiatan yang telah dirancang di Kabupaten Tulang Bawang, akan berbanding lurus dengan ketepatan waktu yang dibutuhkan bagi pegawai untuk mengembangkan karirnya.
 - d. Dilihat dari aspek efektivitas bahwa setiap pegawai dapat memanfaatkan dengan baik peluang yang ada pada dirinya, mengembangkan kemampuan diri, dan produktif dalam menjalankan setiap kegiatan.
 - e. Dilihat dari aspek kemandirian bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang di tengah Pandemi Covid-19 yaitu ketika melakukan pekerjaannya tidak perlu diawasi dan bisa menjalankan sendiri fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari orang lain atau pengawas, seperti tidak terbang tebu ketika melakukan razia penegakan non yustisi.
2. Aspek yang menghambat dalam pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang di masa Pandemi *Covid-19* antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, dana operasional, fasilitas yang dimiliki, kurangnya sumber daya manusia pegawai dalam bidang Iptek serta terbatasnya pendanaan yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka implikasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang hendaknya meningkatkan kembali anggaran dan saran prasarana yang ada. Mengingat pentingnya kegiatan administrasi dan tata usaha membuat segenap kegiatan harus dilaksanakan dengan baik. Anggaran untuk membina administrasi dan tata usaha perlu untuk ditingkatkan setiap tahunnya, kemudian dilanjutkan dengan terus berkolaborasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penting dilakukan.
2. Hendaknya dilakukan penambahan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja di tengah Pandemi Covid-19 karena dianggap masih kurang dan juga perlu untuk ditingkatkan lagi. Dengan adanya persoalan atas kurangnya pegawai sesuai dengan ketentuan yang ada harus segera ditangani oleh pemerintah daerah melalui penambahan jumlah pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, Nurul Jannah Lailatul. 2020. Penerapan Work From Home dan Work From Office dengan Absensi Online Sebagai Implikasi e-Government di Masa New Normal. *Civil Service*. Vol. 14. No. 1.
- Hartono, Adi Krisnanto dan Rahadi, Dedi Rianto. 2021. Work from Home Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Sayap Mas Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Volume 18. Nomor 1.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rackmat, Jalaludin. 1999. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.